



PENETAPAN

Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Sukarniati Binti Haji Anwar, Selong 26 Juli 1949, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Panji Tilar Negara No. 89 B, Kekalik Barat Rt. 05, Rw. 194 , Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela. Kota Mataram, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 0204/KHGGT-P/SK/IV/2016, memberikan kuasa kepada Gabriel Gahing Tokan,SH.,MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office Gabriel Gahing Tokan,SH.,MH & Partners, yang beralamat di Komplek Montong Kedaton Blok B14, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2016 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor Perkara : 0069/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 24 Februari 2016, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.1 dari 11 Hlm, Penetapan No : 0069/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Orang tua kandung Pemohon yaitu Haji Anwar (Almarhum) dan Hajjah Ayumin (Almarhumah); Haji Anwar telah meninggal dunia pada tahun 1997 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Gomong Nomor: 471/01/KGM/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, dan Hajjah Ayumin telah meninggal dunia pada tahun 1995 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Gomong Nomor : 471/02/KGM/I/2016 tanggal 5 Januari 2016
2. Bahwa Semasa hidupnya orang tua Pemohon (Haji Anwar Bin Awinah Dan Hajjah. Ayumin Binti Awinah) tersebut telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak masing – masing bernama :
 - 1) Sukarniati, perempuan, umur 67 tahun;
 - 2) Ir. Mathur Riady MA. (Almarhum, meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2016), yang meninggalkan :
 - a. Seorang istri yang bernama Ir. Wiwied Indera Widjajati umur 63 tahun
 - b. 2 (dua) orang anak yang bernama : 1). Indera Adiwijaya, Laki-laki umur 31 tahun; 2). Citra Adiwijayati, Perempuan, umur 28 tahun;
 - 3) Khusnan (Almarhum, meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2014), yang meninggalkan :
 - a. Seorang istri yang bernama Nurhidayati umur 58 tahun
 - b. 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1). Ifit Kusmayanti , Perempuan umur 37 tahun; 2). Suwarta Wirawan, laki-laki, umur 35 tahun; 3). Ria Kusmayanti, perempuan umur 34 tahun;
 - 4) Helmi Anwar (Almarhum meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2010), yang meninggalkan :
 - a. Seorang istri bernama Charantia Anandhyta Paramita umur 38 tahun
 - b. 4 (empat) orang anak yang bernama : 1). Talitha Fahira Anwar, perempuan umur 16 tahun, 2). Qashra Azkiyya Anwar, perempuan, umur 15 tahun; 3). Naura Nazhifa Anwar,

Hlm.2 dari 11 Hlm, Penetapan No : 0069/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perempuan, umur 12 tahun; 4). Athaya Humaira Anwar, perempuan, umur 10 tahun
- 5) Hamdi Azwar, SH. (Almarhum meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2008), yang meninggalkan :
- a. Seorang istri bernama Fatriani Yulianti, SE umur 51 tahun
 - b. 2 (dua) orang anak yang bernama : 1). Yudi Manca Pratama, laki-laki, umur 25 tahun; 2). Dwitiya Amelia Lestari, perempuan, umur 23 tahun
- 6) Ir. Zainul Arifin, laki – laki, umur 56 tahun,
- 7) Megawarni, SH. perempuan, umur 54 tahun,
- 8) DR. Sri Suhari SH. MH. Perempuan umur 52 tahun,
- 9) Istiarini, SE (Almarhumah, meninggal dunia pada tahun 1993),
- 10) Agus Satriawan laki-laki, umur 47 tahun,
- 11) Elly Nuraini, SE. perempuan umur 45 tahun
- 12) Indra Gunawan, laki-laki, umur 41 tahun
3. Bahwa 3 (tiga) orang adik kandung Pemohon yang bernama :
- 1) Ir. Zainul Arifin, laki – laki, umur 56 tahun, menderita sakit kejiwaan atau mengalami gangguan psikologis yang dalam istilah kedokteran jiwa disebut Skizofrenia, sejak tahun 1986; sebagaimana Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Selagalas Mataram Nomor :441.3/1316.A/RSJMS Pada tanggal 30 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr.Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ
 - 2) Agus Satriawan laki-laki, umur 47 tahun, menderita sakit kejiwaan atau mengalami gangguan psikologis yang dalam istilah kedokteran jiwa disebut Skizofrenia, sejak tahun 1993; sebagaimana Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Selagalas Mataram Nomor :441.3/1316.C/RSJMS Pada tanggal 30 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr.Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ
 - 3) Indra Gunawan, laki-laki, umur 41 tahun menderita sakit kejiwaan atau mengalami gangguan psikologis yang dalam istilah kedokteran

Hlm.3 dari 11 Hlm, Penetapan No : 0069/Pdt.P/2016/PA.Mtr



jiwa disebut Skizofrenia, sejak tahun 1994; sebagaimana Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Selagalas Mataram Nomor :441.3/1316.B/RSJMS Pada tanggal 30 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr.Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ

Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Selagalas Mataram sebagaimana disebutkan di atas bahwa ke 3 (tiga) adik kandung Pemohon tersebut diperlukan pengampu baginya yang sebaiknya berasal dari keluarga inti untuk menjamin ke 3 (tiga) saudara kandung Pemohon tersebut tetap mendapatkan hak hukum serta hak waris yang menjadi haknya;

4. Bahwa selama ke 3 (tiga) adik kandung Pemohon tersebut menderita sakit kejiwaan atau *mengalami gangguan psikologis yang dalam istilah kedokteran jiwa disebut Skizofrenia sampai sekarang*, Pemohon dan saudara-saudara kandung lainnya yang mengurus, dan memenuhi kebutuhan hidupnya yang dalam hal ini dibawah koordinasi Pemohon sebagai saudara tua.
5. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Haji Anwar Bin Awinah yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan ahli warisnya yaitu Pemohon dan 10 orang saudara kandung Pemohon tersebut dalam angka posita 2, karena salah satu adik kandung Pemohon yang bernama Istiarini, SE. (belum berkeluarga) telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu meninggal dunia pada tahun 1993 sebelum orang tua Pemohon meninggal dunia;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut dalam angka posita 5, Almarhum orang tua Pemohon (Almarhum Haji Anwar) juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 530 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang terletak di Jalan Sedap Malam II/13 Gomong Mataram, sebagaimana terurai pada Sertikat Hak Milik No 104
7. Bahwa harta waris sebagaimana tersebut dalam angka posita 6 tersebut, Pemohon berencana untuk menjual dan membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris;

Hlm.4 dari 11 Hlm, Penetapan No : 0069/Pdt.P/2016/PA.Mtr



8. Bahwa pada tanggal 3 Desember 1999 Pemohon dan saudara kandung pemohon sebagai hali waris tersebut dalam angka posita 2 telah menyetujui dan menandatangani bersama Surat Persetujuan Untuk Menjual Harta Warisan tersebut dalam angka posita 6 tersebut,
9. Bahwa para ahli waris tersebut dalam angka posita 5 tersebut pada tanggal 14 Februari 2016 telah menandatangani Surat Pernyataan yang isinya :
- 1) Para ahli waris menyepakati dan menyetujui Pemohon sebagai pengampu dari saudara kandung Pemohon yang sakit tersebut dalam angka posita 3 tersebut
 - 2) Para ahli waris menyepakati dan menyetujui memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan pengampu dari saudara kandung Pemohon yang sakit tersebut dalam angka posita 3 di Pengadilan Agama Klas I A Mataram;
- Namun ahli waris yang bernama Dr. Sri Suhari SH. MH. tidak ikut menandatangani Surat Pernyataan dimaksud.
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Wali Pengampu tersebut untuk keperluan Pemohon mengurus dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan penjualan dan pembagian harta waris tersebut dalam angka posita 6 diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Klas I A Mataram agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari adik kandung Pemohon yang sakit tersebut dalam angka posita 3 tersebut;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klas I A Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:
- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Menyatakan adik kandung Pemohon yang bernama:
 - a. Ir. Zainul Arifin, laki – laki, umur 56 tahun tersebut telah menderita sakit kejiwaan atau *mengalami gangguan psikologis*

Hlm.5 dari 11 Hlm, Penetapan No : 0069/Pdt.P/2016/PA.Mtr



yang dalam istilah kedokteran jiwa disebut Skizofrenia dan dinyatakan tidak cakap untuk bertindak menurut hukum;

b. Agus Satriawan laki-laki, umur 47 tahun, tersebut telah menderita sakit kejiwaan atau mengalami gangguan psikologis yang dalam istilah kedokteran jiwa disebut Skizofrenia dan dinyatakan tidak cakap untuk bertindak menurut hukum;

c. Indra Gunawan, laki-laki, umur 41 tahun tersebut telah menderita sakit kejiwaan atau mengalami gangguan psikologis yang dalam istilah kedokteran jiwa disebut Skizofrenia dan dinyatakan tidak cakap untuk bertindak menurut hukum;

- 3) Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari adik kandung Pemohon yang bernama : Ir. Zainul Arifin Bin Haji Anwar, Agus Satriawan Bin Haji Anwar, Indra Gunawan Bin Haji Anwar
- 4) Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;
- 5) Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dimuka persidangan ;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon yang berkaitan dengan akibat hukum dari permohonan ini akan tetapi Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah melengkapi dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon Nomor : 5271046607490002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 26 Juli 2012, bermaterai cukup sesuai asli, (P.1);

Hlm.6 dari 11 Hlm, Penetapan No : 0069/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat keterangan Kematian an. Hj. Ayumin Nomor : 471/02/KGM/I/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Gomong tanggal 05 Januari 2016, bermaterai cukup, sesuai asli. (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. H. Anwar Nomor : 471/01/KGM/I/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Gomong, tanggal 05 Januari 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan hubungan Keluarga Nomor : 145/15/KGM/I/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Gomong tanggal 21 Januari 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.(P.4);
5. Fotocopi Surat Pernyataan keluarga yang dibuat pada tanggal 14 Pebruari 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,(P.5);
6. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/01/KGM/i/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Gomong tanggal 06 Januari 2016; bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,(P.6);
7. Asli Surat Keterangan Dokter an. Zainul Arifin Nomor: 441/344/RSJMS. Yang dikeluarkan oleh Dokter. Pemeriksa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tanggal 12 April 2016,(P.7);
8. Asli Surat Keterangan Dokter an. Agus Satriawan Nomor: 441/345/RSJMS. Yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tanggal 12 April 2016,(P.8);
9. Asli Surat Keterangan Dokter an. Indra Gunawan Nomor: 441/346/RSJMS. Yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tanggal 12 April 2016,(P.9);

B. Saksi :

1. **Nurul Hidayah Binti Hadi Suwarno**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat Tinggal di Jalan Intan 3/D.18 BTN. Blencong, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm.7 dari 11 Hlm, Penetapan No : 0069/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua Orang Tua Pemohon bernama H.Anwar dan Hj. Ayumin keduanya telah meninggal Dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara-saudara Pemohon semuanya berjumlah 12 orang dan ada 3 orang yang sakit jiwa masing-masing bernama: Zainul Arifin, Agus Satriawan dan Indra Gunawan;
- Bahwa saksi tahu sakit jiwanya tersebut permanen dan sifatnya membahayakan, karena sering memecahkan barang-barang;
- Bahwa saksi tahu ketiga orang saudara Pemohon yang sakit jiwa masih di rawat di Rumah Sakit Jiwa, Selebung Mantang Lombok Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon orangnya berakhlak baik berbudi luhur dan tidak pernah berbuat kasar serta tidak boros;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang baik dan menurut saksi Pemohon adalah layak untuk menjadi wali dari adik-adiknya yang sakit jiwa tersebut karena selama adik-adiknya tersebut sakit hanya Pemohon yang merawat selama ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon minta Penetapan wali ini untuk menjual tanah ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. **H.Bambang Supriadi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensunan PNS, bertempat tinggal di Jln. Tanjung Kekait, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua Orang Tua Pemohon bernama H.Anwar, meninggal dunia tahun 1997 dan Hj. Ayumin meninggal dunia tahun 2016;

Hlm.8 dari 11 Hlm, Penetapan No : 0069/Pdt.P/2016/PA.Mtr



- Bahwa saksi kenal dengan saudara-saudara Pemohon semuanya berjumlah 12 orang dan ada 3 orang yang sakit jiwa masing-masing bernama: Zainul Arifin, Agus Satriawan dan Indra Gunawan;
- Bahwa saksi tahu sejak ketiga orang saudara Pemohon yang sakit jiwa telah atau sedang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Selagalas, akan tetapi karena terlalu lama akhirnya RSJ. Profinsi meminndahkan ke tiga orang tersebut ke RSJ. Selebung Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu sakit jiwanya tersebut permanen dan sifatnya membahayakan orang lain, karena sering memecahkan barang-barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon orangnya berakhlak baik berbudi luhur dan tidak pernah berbuat kasar serta tidak boros;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang baik dan menurut saksi Pemohon adalah layak untuk menjadi wali dari adik-adiknya yang sakit jiwa tersebut karena selama adik-adiknya tersebut sakit hanya Pemohon yang merawat selama ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon minta Penetapan wali ini untuk menjual tanah ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Mataram, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Hlm.9 dari 11 Hlm, Penetapan No : 0069/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 dan 3 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi telah terbukti bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Zainul Arifin, Agus Satriawan dan Indra Gunawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa telah ada kesepakatan dari saudara-saudara Pemohon untuk menyerahkan perwalian kepada Pemohon terhadap adik-adiknya yang sakit jiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6,7 dan P.8 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi telah terbukti bahwa orang yang bernama : Zainul Arifin, Agus Satriawan dan Indra Gunawan adalah benar-benar sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari nama Zainul Arifin, Agus Satriawan dan Indra Gunawan, dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang mengajukan perkara ini maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang masing-masing bernama:
 - 2.1. Zainul Arifin bin H. Anwar, Laki-laki, Umur 55 Tahun;
 - 2.2. Agus Satriawan bin H. Anwar, Laki-laki, Umur 46 tahun;
 - 2.3. Indra Gunawan bin H. Anwar, Laki-laki, Umur 41 tahun; berada di bawah pengampuan Pemohon (Sukarniati binti H. Anwar);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm.10 dari 11 Hlm, Penetapan No : 0069/Pdt.P/2016/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs.Hafiz, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah, SH.**, dan **Drs.H. Miftakhul Hadi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh H.Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra.Hj. Nur kamah, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.MH.

Ketua Majlis,

Ttd.

Drs. Hafiz, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H.Ruslan,SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	130.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian perkara	Rp.	50.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 Hlm, Penetapan No : 0069/Pdt.P/2016/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya

PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

H.LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Hlm.12 dari 11 Hlm, Penetapan No : 0069/Pdt.P/2016/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)